

BAB III

Makna Jihad Dalam Alquran Dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān

A. Pengertian Jihad

1. Secara etimologis

Kata *jihād* dalam berbagai variasi kata turunannya, *fi’il* atau *isim*, disebut 41 kali dalam Alquran. Ia tersebar dalam 19 surat. Kata-kata turunan jihad Alquran meliputi beberapa kata berikut.

- a. *Jāhada*, bermakna: berjuang, terdapat dalam surat at-Taubah: 19 dan surah al-Ankabuut: 6
- b. *Jāhadaka*, bermakna: memaksa, terdapat dalam surah al-Ankabut: 8 dan surah Lukman: 5
- c. *Jāhadū*, bermakna: berjuang, terdapat dalam surah al-Baqoroh: 218, Ali Imran: 142, al-Anfaal:72, al-Anfaal: 74,a al-Anfaal: 75, at-Taubah: 16, at-Taubah: 20, at-Taubah: 88, an-Nahl: 110, al-ankabuut: 69 dan al-Hujaraat: 15
- d. *Tujāhidūna*, bermakna: berjuang, terdapat dalam surah as-Shaf: 11
- e. *Yujāhidū*, bermakna: berjuang, terdapat dalam surah at-Taubah: 44 dan 81
- f. *Yujāhidūna*, bermakna:berjuang, terdapat dalam surah al-Maa’idah: 54
- g. *Jāhidi*, bermakna: perangilah, terdapat dalam surah at-Tubah: 73 dan surah at-Tahriim: 9
- h. *Jāhidhum*, bermakna: berjuanglah, terdapat dalam surah al-Furqaan: 52

- i. *Jāhidū*, bermakna: berjuanglah, terdapat dalam surah al-Maa'idah: 35, at-Taubah: 41, at-Taubah: 86, dan al-Hajj: 78
- j. *Jahdah*, bermakna: kesungguhan, terdapat dalam surah al-Maa'idah: 53, al-An'aam: 109, al-Nahl: 38, an-Nuur: 53, dan al-Faathir: 42
- k. *Juhdahum*, bermakna: kemampuan, terdapat dalam surah at-taubah: 79
- l. *Jihādin*, bermakna: perjuangan, terdapat dalam surah at-Taubah: 24
- m. *Jihādan*, bermakna: perjuangan, terdapat dalam surah al-Furqaan: 25, dan al-Mumtahanah: 1
- n. *Jihādihi*, bermakna: perjuangan, terdapat dalam surah al-Hajj: 78
- o. *Al-mujāhidūn*, bermakna: yang berjuang, terdapat dalam surah an-Nisaa: 95
- p. *Al-mujāhidīn*, bermakna: yang berjuang, terdapat dalam surah an-Nisaa: 95 (disebutkan dua kali) dan Muhammad: 31.¹

Kata *al-jihād* berasal dari kata *juhd* atau *jahd*. *Juhd* berarti mengeluarkan tenaga, usaha atau kekuatan dan *jahd* berarti kesungguhan dalam bekerja. Oleh karena itu, secara semantik, kata *al-jihād* berarti mengerahkan segala tenaga dan kemampuan.²

Juga kata *jihād* merupakan derivat dari kata kerja *jāhada* yang berarti sungguh-sungguh dan bekerja keras. Maknanya

¹ Nuim Hidayat, Sayyid Qutb: *Bografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), p. 63

² Abdul Azis Dahlan, ...*et.all*, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, PT Ichtisar Baru van Hoeve, 2003), P. 1395

bermuara pada upaya mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan.³

Jihad artinya berjuang atau perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Atau dengan kata lain, jihad adalah pengerahan dengan segala kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, selain itu *jihād* mempunyai arti lain yaitu berjuang, atau perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Atau dengan kata lain *jihād* adalah pengerahan segenap kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

2. Secara Terminologis

Jihad menurut Sayyid Quṭb adalah segala upaya di jalan Allah untuk menegakkan sistem Ilahi. Sistem-sistem Ilahi ini bertugas menerapkan syariaat Allah di muka bumi. Oleh karena itu jihad menurutnya meliputi aktivitas pergearakan Islam (*harākah*), dakwah, dan perang fisik (*qitāl*). Jadi jihad bermakna luas dari pada *qitāl* dan *qitāl* adalah bagian penting dari jihad dalam Islam.⁴

Kata *al-jihād* (jihad) secara istilah teknis pengertiannya di dalam Alquran berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam sendiri. Menurut Imam Raghib al-isfahani (w. 502 H/1109 M; ahli bahas Alquran) kata jihad di dalam Alquran mempunyai tiga arti, yaitu: (1) berjuang melawan musuh nyata; (2) berjuang melawan setan; dan (3) berjuang melawan nafsu.⁵

Secara yuridis-teologis berarti berusaha dengan sekuat tenaga di jalan Allah, menyebarkan keimanan dan firman-firman Allah keseluruh dunia.ajaran yang bersifat individual ini merupakan satu upaya pencapaian keselamatan, sebab *jihād*,

³ Ibnu Manzur, *Lisanul-‘Arab*, juz. Ke-3, p.163

⁴ Nuim Hidayat, Sayyid Qutb: *Bografi dan Kejernihan Pemikirannya*, ... p. 145

⁵ Abdul Azis Dahlan, ...*et.all, Ensiklopedi Hukum Islam*, ... p. 1935

merupakan tuntunan Allah yang dapat mengantarkan manusia langsung menuju surga.⁶

Ataupun jihad adalah mengoptimalkan usaha dengan mencurahkan segala potensi dan kemampuan, baik perkataan, perbuatan, atau apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Alquran menjelaskan makna jihad dalam konteks beragam diantaranya yang terkait dengan perjuangan untuk mewujudkan *as-salām*, *as-salāmah*, dan *al-ihsān*.⁷

Usaha kita yang sungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang dapat menghayati sepenuhnya kalimat *Lā ilāha illallāh*, itulah yang dinamakan jihad. Bukan sebagaimana yang disangkakan dan disempitkan orang pengertiannya seolah-olah jihad itu semata-mata identik dengan berperang saja. Tidak! Perang di jalan dan membela Agama Allah itu punya istilah lain yaitu: *qitāl* dan merupakan hanya sebagian dari padanya. Bahkan bernilai jihad yang dianggap kecil saja. Bukankah sebagaimana dilandaskan oleh Rasulullah SAW dan menjadi pengetahuan yang demikian populernya di masyarakat bahwa jihad yang lebih besar adalah mengendalikan hawa nafsu sendiri. Kemudian jihad yang paling tinggi adalah berani mengatakn yang benar kepada atau di hadapan pemimpin yang zhalim.⁸

Jihad juga memiliki definisi-definisi lain. Di antaranya adalah:

1. Memerangi hawa nafsu
2. Melakukan amar makruf
3. Mencegah kemungkaran
4. Mencegah segala bentuk kerusakan

⁶ Majid Khadduri, *War dan Peace In The law of Islam*, (perang dan dunia dalam hukum Islam), (Yogyakarta, Tarawang, 2002), p.46

⁷ Tafsir Tematik, *Jihad; Makna Dan Implementasinya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran,2012), cetakan pertama, p. 22

⁸ Zainuddin S. Nainggolan, *inilah islam falsafah islam dan hikmah keesaan Allah jilid 1*, Jakarta, radar jaya offset, cetakan kedelapan, oktober 2012, p...104-105

5. Berusaha menciptakan kemaslahatan umum, dll.⁹

Hanya saja definisi jihad tersebut merupakan makna-makna cabang dari definisi jihad yang asasi dan prinsip.

Secara konseptual, jihad dalam arti luas, yaitu bekerja keras untuk mencapai kesuksesan, merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh setiap umat muslim dalam menjalankan agamanya demi kesempurnaan aqida, syariah, dan akhlaknya, sebaagai komitmen, baik berskala kecil ataupun berskala besar.

Yang dimaksud dengan jihad dalam kehidupan berskala kecil adalah bersemangat untuk menjalankan perintah Allah SWT. Dan menjauhi hal yang dilarang-Nya. Perbuatan tersebut diwujudkan dalam hubungan dirinya dengan Allah SWT. yang disebut ibadah mahdhah dan hubungan dengan sesama manusia yang disebut ibadah ghair mahdhah. Kemudian yang dimaksud berskala besar adalah cita-cita umat Islam untuk mewujudkan, membumikan, dan menyebarkan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil ā'lamīn*. Semua upaya tersebut di sebut jihad.¹⁰

Karena pentingnya jihad kedudukan jihad dalam Islam, maka Alquran berkali-kali, memerintahkan Nabi dan kaumnya untuk melakukan jihad. Term jihad, berikut kata jadinya, terulang 41 kali dalam Alquran. Tujuh kali diantaranya berupa perintah jihad.¹¹

⁹ Abdul Baqi Ramdhun, Abdul Baqi Ramdhun, *Jihad Jalan Kami, di terjemahkan oleh, Darsim Ermaya Imam Fajarudin, dengan judul asli, Al-jihad Sabiluna*, (Solo, Era Intermedia, Cetakan pertama, 2002), p.12

¹⁰ Imas Rosyanti, *Eesensi Al-qur'an*, (Bandung: CV Pustaka Setia, September, 2002), p. 216-217

¹¹ HarifuddinCawidu, *Konsep Kufr Dalam Al-qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang 1991), p. 217

Dengan demikian beraneka ragam jihad dari segi lawan dan buahnya. Ada jihad melawan orang-orang kafir, munafik, setan, hawa nafsu, dan lain-lain, buahnya pun berbeda-beda, jihad seorang ilmuwan adalah pemanfaatan ilmunya, jihad seorang pemimpin adalah keadilannya, jihad seorang penguasa adalah kejujurannya, jihad seorang pemangkul senjata adalah kemerdekaan dan penaklukan manusia yang zalim. Semua jihad, apapun bentuknya dan siapapun lawannya, harus karena Allah dan tidak boleh berhenti sebelum berhasil.

B. Fase-fase Turunnya Perintah Jihad

Perkembangan pengertian jihad di dalam Alquran, cara-cara perjuangan umat Islam dalam menghadapi musuh dari kalangan orang-orang kafir juga berkembang sesuai perkembangan masyarakat Islam sendiri, yang dalam konteks Alquran dapat di bagi menjadi dua periode yaitu; periode Mekah (sebelum hijrah) dan periode Madinah (stelah hijrah). Pada periode Mekah (610-622), ketika jumlah umat Islam masih sedikit, di dalam menghadapi tantangan, Allah SWT memberikan pengarahan-Nya agar Nabi SAW tetap bersabar, memaafkan dan bergaul secara baik.¹²

Pada periode Mekah ini, jihad sudah diperintahkan, tetapi belum dalam pengertian peperangan bersenjata. Pada periode ini perintah melakukan jihad sudah ada dan tercantum dalam wahyu yang turun sebelum hijrah, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 6 yang diturunkan pada tahun kelima dan tahun keenam kenabian, Allah berfirman:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ

عَنِ الْعَالَمِينَ

¹² Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ...p. 1396

“Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihatnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. “ (Q.S. Al-Ankabūt: 6).

Di dalam surat Al-Ankabut ayat 6, yang dimaksudkan dengan kata *jaāhada* (jihad) ialah perjuangan rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹³ Wahbah Az-Zuhaili di dalam bukunya Fiqih Imam Syafi’i terjemahan dari kitab *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, beliau berpendapat bahwa jihad disyariatkan padatahun ke-2H hikmah disyariatkannya jihad adalah mencegah penganiayaan dan kezhaliman. Ulama Asyafi’iyah mengatakan bahwa membunuh orang-orang kafir bukan tujuan berjihad. Dengan demikian, apabila mereka dapat memperoleh hidayah dengan menyampaikan bukti yang nyata tanpa berjihad, hal itu masih lebih baik dari pada berjihad.¹⁴

Mayoritas ahli fikih telah menyepakati bahwa faktor diperbolehkannya berperang adalah untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Mereka menetapkan bahwa alasan hukum dalam perang adalah adanya serangan dan permusuhan dari pihak musuh sebagai mana yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Alquran yang jelas (*muḥkamāt*). Tidak dibenarkan seseorang dibunuh karena tidak beragama Islam, atau dengan kata lain, seseorang

¹³ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ...p. 1396

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I, diterjemahkan oleh: Muhammad Afifi, dengan judul Asli: *Al-Fiqhu As-Syafi’i Al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Fikr, Febuari, 2010), jilid, 3, p.390

tidak boleh dibunuh karena kekufurannya. Namun, seseorang dibunuh karena memerangi agama Islam.¹⁵

Secara historis, kaum Muslimin, pada periode Mekkah dan awal periode Madinah, dilarang melakukan perlawanan terhadap berbagai macam agresi, kekejaman, dan penghinaan kaum musyrik. Mereka bahkan dianjurkan untuk bersabar dan tabah menerima perlakuan itu. Izin untuk melakukan perlawanan baru turun setelah kekejaman, penganiayaan dan terror semakin menjadi-jadi. Ayat pertama yang turun mengizinkan perlawanan itu adalah Al- Al-Ḥajj: 39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu”. (Q.S Al-Ḥajj: 39)

Izin perang pada ayat ini yang menempatkan posisi umat Islam pada posisi pasif kemudian diikuti perintah untuk memerangi, secara aktif, kaum kafir musyrik.¹⁶ Sebagai disebut dalam QS Al-Baqoroh: 190-193. Allah berfirman:

¹⁵ Imam Muhammad Abu Zahrah, “Nazhariyyah Al-Harb Al-Islam”, ditermahkan oleh: tem Pusat Penerjemah Al-Azhar, dengan terjemahan: *Teori Perang dalam Islam*, (Cairo: Pusat Penerjemah Al-Azhar, 2017), p. 44-45

¹⁶ HarifuddinCawidu, *Konsep Kufir Dalam Al-qur'an*, ...p. 219

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا^ج
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ^ج
 حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ^ج
 وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ^ج وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ^ط فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ^ط
 كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
 الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (190)

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah), dan fitnah, itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir. (191)

Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (192)

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (193)” (Q.S. Al-Baqoroh: 190-193)

Menurut Qutb, disebutkan sebagian riwayat, bahwa ayat ini adalah tentang perang pertama kali yang diturunkan. Sebelumnya telah turun izin (melaksanakan perang) dari Allah kepada kaum mu'minin yang diperangi secara zalim oleh orang-orang kafir. Kaum muslimin berdasarkan bahwa izin ini merupakan pendahuluan untuk mewajibkan jihad kepada mereka dan untuk memberi kedudukan (tinggi) dimuka bumi kepada mereka.¹⁷

C. Tujuan Jihad dalam Islam

Islam tidak cukup hanya disampaikan melalui tabligh. Harus ada upaya-upaya sadar dan terprogram untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.¹⁸ Sistem aturan Allah akan berjalan manakala ada da'i (orang yang menyeruh) untuk menerapkannya. Rasulullah Saw. adalah seorang da'i yang mengajak kejalan Allah. Sedangkan obyek yang menjadi sasaran dakwahnya antara lain adalah orang-orang Ahli kitab. Sebagian mereka ada yang bersedia

¹⁷ Nuim Hidayat, Sayyid Qutb: *Bografi dan Kejernihan Pemikirannya*,... p.111

¹⁸ Jasiman, *Mengenal dan Memahami Islam*, (Solo, PT Era AdicitraIntermedia, Cetakan pertama, Februari 2011), p.287

menerima ajakan beliau dan sebagian lagi berpaling dan menjauhinya.¹⁹

Dakwah kepada Islam yang dilakukan secara positif dan integral yakni menjadikan Islam sebagai aqidah, sekaligus tatanan hidup menjadi barang haram dan komoditas yang harus disita disejumlah kawasan Islam.²⁰

Diantara kewajiban yang asasi dalam Islam ialah kewajiban melakukan amar ma'ruf (menyeruh berbuat baik) dan nahi munkar (mencegah kemunkaran), suatu kewajiban yang dijadikan oleh Allah sebagai salah satu dari dua unsur pokok keutamaan dan kebaikan umat Islam, umat islam adalah umat terbaik bagi segenap umat manusia. Umat yang paling memberi manfaat dan baik kepada manusia, karena mereka telah menyempurkan seluruh urusan kebaikan dan kemanfaatan dengan amar ma'aruf nahi munkar, Allah SWT menjadikan menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai salah satu tugas penting Rasulullah SAW. bahkan beliau diutus untuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ber firman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ أَلْفَبِتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ
الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ

¹⁹ Muhammad Mutawalli al-sya'rawi, Jihad Dalam Islam, diterjemhkan oleh, M.usman Hatim, dengan judul asli *Al-jihad Fi al-Islam*, (Jakarta, Republika Penerbit, cetakan satu, September 2011), p...12

²⁰ Yusuf Qordhawi, Islam Radikal, diterjemahkan oleh, Hawin Murtadho, judul asli, *Ash-shahwah Al-Islamiyah Bain Al-Juhud At-Tatharuf*, (Solo, PT Era Adicitra Intermedia, April 2009), p. 120

عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
 النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung ”. (QS. Al-A'rāf: 157).

Umat Islam dituntut untuk senantiasa menjaga kehidupan ini dari kejahatan dan kerusakan, untuk menjalankan tugas mulia sekaligus tugas yang berat, seorang pemimpin yang merupakan bagian dari umat hendaklah berada pada posisi terdepan dalam menyeru kejalan Allah melalui kebijakan-kebijakannya yang merupakan implementasi dari *Al-amru Bil-ma'rūf wan-naḥyu 'Anil Munkar*. Umat Islam harus mempunyai *power* atau kekuatan yang mempunyai legalitas untuk memerintah dan mencegah.²¹

Mereka tegakkan hal itu dengan jihad di jalan Allah dengan jiwa raga dan harta mereka, jika jihad dalam Islam menurut makna yang bersifat umum dan luas atau menurut makna yang

²¹ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga Dan Berpolitik: (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (diterbitkan oleh Direktorat Kementerian Agama Islam dan Pembina Syariah Direktorat Jenderal Bisma Islam Kementerian Agama RI: Jakarta Maret 2012), p.205-206

sempit (perang) berhukum wajib secara garis besar dimana tidak boleh diabaikan oleh umat Islam atau membiarkan diri mereka terbuka dan terancam oleh musuh.

Tujuan jihad berbeda-beda berdasarkan dua jenis jihad secara defensif dan jihad secara ofensif.

Jihad defensif adalah jihad bertahan artinya menangkal musuh ketika masuk kedalam negeri Islam. Jihad dalam arti seperti ini artinya perlawanan terhadap musuh yang merampas tanah Islam. Tujuan jihad ini jelas, melawan musuh yang memerangi segala kekuatan yang dimiliki hingga penjajahan lenyap, hingga siapapun yang memiliki niat serupa segera kembali saat tiba untuk menjajah dan tanah Islam pun terbebas dari para penjajah.²²

Dengan demikian, peperang (jihad) pada jenis ini bersifat defensif, bukan ofensif. Pada jihad secara defensif, umat Islam tidak di perkenankan memulai peperangan, ini sebagai langkah pertahanan saja (*defensive*) untuk mempertahankan diri dan mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jihad secara defensif ini di perintahkan oleh Allah SWT sebagaimana berfirmanNya:

²² Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, yang diterjemahkan dari buku aslinya *Fiqh Al-Jihad*, oleh Masturi Irham, LC, Faisal Saleh, MA, Nabhani Idris, LC, Syarifudin Zuhri, LC, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, Cetakan I, Juni, 2011), p.259

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Q.S. Al-Baqarah: 190).

Jihad secara ofensif adalah memerangi kaum non muslim dan memerlukan penyerangan terhadap mereka, baik mendahului penyerangan maupun tidak. Izin tersebut di turunkan ketika sikap kaum sudah luar batas perikemanusiaannya terhadap Nabi dan kaum muslimin.²³

Uraian di atas menunjukkan bahwa jihad dalam arti umum wajib dilakukan sesuai kapasitasnya masing-masing dan dalam wilayahnya masing-masing. Tujuan jihad dalam Islam adalah untuk mempertahankan dan membela serta meninggikan agama Islam, itulah tujuan pokok jihad dalam Islam. Disamping itu tujuan jihad dalam Islam ini dapat disebutkan lebih rinci sebagai berikut:

1. Mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain.
2. Memberantas segala macam fitnah.

Firman Allah SWT:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا

فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٢﴾

²³ Abdul Baqi Ramdun, *Jihad Jalan Kami*,...p. 21

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (Q.S.Al-Baqarah: 193)

3. Memberantas kemusyrikan demi meluruskan Tauhid.

Firman Allah SWT:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa ”.(Q.S. At-Taubah: 36)

4. Melindungi dari segala bentuk kezhaliman dan ketidakadilan.

Firman Allah SWT:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu “. (Q.S. Al- Hājj: 39).

D. Pandangan Ulama Tentang Hukum Jihad

1. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah

Jihad adalah cara untuk mencapai tujuan, dan metodenya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan modal yang tersedia. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, dan pamrih. Mujahid adalah yang mencurahkan seluruh kemampuannya dan berkorban dengan nyawa, tenaga, pikiran, emosi, dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia.²⁴

2. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar

Menuturkan ulama-ulama ahli fiqih menetapkan hukum bahwasanya pergi berjihad ke medan perang setelah panggilan perang diturunkan adalah *farḍu kifāyah* hukumnya. Artinya telah terlepas kewajiban itu dari pada semua umat, apabila ada yang menyanggupinya. Tetapi apabila musuh masuk dalam negeri, jihad menjadi *farḍu a'in*, artinya semua orang dengan sendirinya menjadi mujahidin, menjadi tentara memanggul senjata. Pada masa itu tentara belum diatur seperti masa sekarang yang dinamai pertahanan wajib.²⁵

3. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqhu Al-Islām wa Adillatuhu*

Jika peperangan terjadi tidak di semua kekuasaan Islam, hukum jihad adalah Fardhu kifayah. Artinya, jihad tersebut diwajibkan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk jihad. Apabila sebagian orang sudah melaksanakan jihad, kewajiban jihad orang lain gugur. Ini didasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Nisā': 95.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), p. 134

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz II, (Jakarta: Panjimas, 1928), p. 242

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar”.

Pada ayat di atas, Allah SWT menjanjikan pahala yang baik bagi para *mujahidin* dan juga bagi orang yang tidak ikut berjihad. Jika hukum jihad adalah *fardhu‘ain*, tentunya Allah tidak menjanjikan pahala yang baik kepada orang yang tidak ikut berjihad sebab tidak ikut berjihad hukumnya menjadi haram.²⁶

Kondisi orang-orang kafir berkenaan dengan masalah perang setelah masa Rasulullah SAW. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan kategori hukum jihad secara *farḍu kifāyah* dan hukum jihad secara *farḍu a’in*.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Al-Islam wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, dengan judul terjemahan: *Fiqh Islam wa Adillathu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), jilid, 8, p. 28

Adapun hukum jihad secara *farḍu kifāyah* Wahbah Az-Zuhaili membagi menjadi dua kategori:

Pertama, di saat orang-orang kafir berada di negara mereka sendiri, hukum jihad adalah *farḍu kifāyah*. Jika sudah ada yang melakukan, gugurlah kewajiban bagi umat Islam yang lain.

Kedua, di saat orang-orang kafir melakukan penyerangan ke daerah umat Islam, penduduk daerah tersebut wajib mencurahkan tenaga yang ada untuk membendung serangan tersebut. Apabila mereka tidak mampu, penduduk-penduduk yang tinggal dekat dengan daerah tersebut, yang tinggal dalam jarak diperbolehkannya *qaṣar* shalat wajib ikut berperang daerah tersebut. Apabila masih belum cukup, umat Islam yang tinggal di dekatnya lagi wajib turut berjihad, begitupun seterusnya, hingga umat Islam sanggup membendung serangan tersebut dan merebut kembali daerah yang dikuasai oleh musuh. Adapun jika musuh menyerang ke semua daerah kekuasaan umat Islam, jihad menjadi *farḍu ‘ain* bagi setiap muslim yang mampu melakukannya.²⁷

Sedangkan hukum jihad menjadi *farḍu ‘ain* tergolong dalam tiga kategori:

Pertama: ketika dua pasukan sudah mulai berhadapan. Pada saat seperti ini, seorang muslim yang ada dalam barisan perang tidak boleh mengundurkan diri dan meninggalkan gelanggang perang. Dia harus menghadapi peperangan itu. Ini berdasarkan firman Allah SWT.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا

اللَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

²⁷ Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Al-Islam wa Adillatuhu, jilid, 8...p.29

“Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), Maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Anfāl: 45).

Kedua, jika tentara kafir memasuki memasuki daerah kekuasaan umat Islam, pada saat itu, penduduk daerah tersebut wajib melawan dan mempertahankan diri.

Ketiga, jika pemimpin meminta sekelompok untuk berperang, orang-orang yang diminta tersebut wajib ikut berperang bersama pemimpin tersebut. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتُمْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ الْأَخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا

قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit”. (Q.S. At-Taubah: 38)

Hal ini juga berdasarkan Hadits Rasulullah SAW: “*Jika kalian diminta untuk ikut berperang, berangkatlah berperang*”.²⁸

Atas dasar ini, kewajiban berjihad digantungkan kepada keperluan saja sehingga tidak ada ketentuan bahwa semua umat Islam harus ikut berperang. Jika serangan musuh sudah bisa ditangani oleh sebagian umat Islam yang lainnya tidak terbebani dosa.

4. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqih Sunnah*

Jihad bukanlah kewajiban bagi setiap muslim individu. Tapi *farḍu kifāyah*, artinya jika ada sekelompok orang melaksanakan jihad, dan mereka bisa mengusir musuh, maka yang lain tidak berkewajiban lain. Ada beberapa hal yang diwajibkan kepada setiap muslim orang per orang, seperti beriman, bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hal-hal ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, dan mereka tidak boleh mengabaikannya. Hal-hal ini wajib dilaksanakan yang dinamakan *farḍu a'in* oleh setiap muslim, dan mereka tidak boleh mengabaikannya. Adapun hal-hal yang diwajibkan kepada sebagian muslim saja, yang kemudian dinamakan *farḍu kifāyah*, antara lain: bersifat keagamaan, misalnya ilmu, belajar, menerangkan hukum syubhat, shalat jenazah, berhubungan dengan perbaikan sistem kehidupan, jihad, menegakkan *amr ma'rūf* dan mencegah *naḥi mungkar*. Kewajiban-kewajiban ini tidak diwajibkan kepada setiap muslim, tapi diwajibkan bagi sebagian muslim.²⁹

²⁸ Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Al-Islam wa Adillatuhu, jilid, 8...p.29-30

²⁹ Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, di terjemahkan oleh: Asep Sobaro, *et, all*, dengan judul terjemahan: *Fikih Sunnah Sayid Sabiq Jilid 3*, (Jakarta: Al-I'tisom, 2010), p. 127